

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN STUDI
KASUS PUTUSAN PN NGAWI NO : 01/PID.SUS-
AN/2015/PN.NGW**

DELIANA

ABSTRAK

Perlindungan khusus terhadap anak ternyata dalam pelaksanaannya kurang menjamin hak-hak anak, karena tanpa petimbangan khusus terhadap anak, yang akhirnya anak dijatuhi pidana penjara. Namun kadang kala tindak pidana persetubuhan oleh anak sebagai pelaku dengan korban anak yang juga masih ada dilakukan senang sama senang dalam arti tidak ada paksaan, tentunya tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, namun apakah pelakunya masih dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dasar telah melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2). Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak Pidana Persetubuhan? 3). Apakah kendala dan solusi dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan? Dengan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa 1) Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di atur dalam Peraturan Perundang-Undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tanggal 20 November 1989 lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2) Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak Pidana Persetubuhan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai pada pemeriksaan di pengadilan. Ketentuan umum mengenai anak khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana memiliki pembedaan perlakuan didalam hukum acara pidana maupun ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang dimaksudkan untuk lebih memberi perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depan yang masih panjang. 3) Kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan pada tahap penangkapan, pemeriksaan anak, dan penahanan, yaitu dalam proses penyidikan dan penahanan tersangka anak, yang terbagi dalam kendala faktor eksternal dan faktor internal,

Kata Kunci : Anak, Pidana, Persetubuhan

**LEGAL PROTECTION AGAINST CHILDREN AS CRIMINAL
INVESTIGATORS CASE STUDIES DECISION OF PN
NGAWI NO: 01 / PID.SUS-AN / 2015 / PN.NGW**

DELIANA

ABSTRACT

Special protection for children is in fact not guarantees the rights of the child, because without special consideration to the child, the child is finally sentenced to imprisonment. But sometimes the criminal act of intercourse by the child as the perpetrator with the child victim who is also still there is happy in the sense of no coercion, of course there is no element of the act against the law, but whether the perpetrator can still be asked for criminal responsibility on the basis of having intercourse against the child under age. The purpose of this research is 1). What is the legal protection arrangement for children as the perpetrators of intercourse in Indonesian legislation? 2). What is the form of legal protection for children as perpetrators of Criminal Acts? 3). What are the constraints and solutions in the application of legal protection for children as the perpetrators of intercourse? By normative juridical research method with case study approach it is known that 1) Regulation of legal protection to children as perpetrator of intercourse crime is regulated in Laws and Regulations, Criminal Code (Penal Code), Law no. 23 of 2002 on the Protection of Children November 20, 1989, the establishment of the United Nations Convention on the Rights of the Child, Law no. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of Children. 2) Forms of legal protection for children as perpetrators of Criminal Act of intercourse starting from the stage of investigation, investigation, prosecution and until the examination in court. General provisions on children, especially for children who commit criminal acts have differentiation of treatment in criminal procedure law and criminal threat. The differentiation of treatment and the threats set out in the Act is intended to give more protection and protection to the children in facing a long future. 3) Obstacles in the application of legal protection to children as perpetrators of intercourse in the stage of arrest, child examination, and detention, namely in the process of investigation and detention of child suspects, which is divided in the constraints of external factors and internal factors, from these internal factors seen lack of investigation in the process of investigating the alleged perpetrators of the criminal acts of traffic, although the number of members of the investigator who holds a degree in Law is still minimal, but to enforce the process of child protection in the field of investigation is not hampered.

Keywords : Child, Crime, Sexuality